



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta 10710  
Telepon (021) 3813244, 3813642, 3813654, 3813658, 3813679, 3813779-3812216  
Faksimili: (021) 3503466 Situs: www.kemenag.go.id

Nomor : B-001350/B.II/KP.07.1/01/2025 20 Januari 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bundel  
Perihal : **Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat  
Kementerian Agama Tahun Anggaran 2025**

Yth. 1. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM;  
2. Kepala Biro AUAK UIN/UHN/IAIN/IAKN/IAHN;  
3. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal;  
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;  
5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;  
6. Kepala Balai Diklat Keagamaan/Loka Diklat Keagamaan/Balai Litbang Agama.  
Kementerian Agama

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 172 Tahun 1988 Tanggal 3 Oktober 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas di Lingkungan Kementerian Agama, pelaksanaan Ujian Dinas Tahun Anggaran 2025 akan diselenggarakan pada tanggal **18 s.d. 20 Februari 2025** (sebagaimana lampiran 1), dengan rincian sebagai berikut:

**A. CALON PESERTA**

1. Calon peserta Ujian Dinas terdiri atas:
  - a. Peserta yang ditangguhkan kelulusannya pada periode yang lalu;
  - b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam pangkat terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dengan dasar pendidikan SLTA/D.I/D.II/ D.III (Ujian Dinas TK. I);
    - 2) Pejabat struktural setingkat eselon III, dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan dasar pendidikan Sarjana/S1 (Ujian Dinas TK. II);
    - 3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak dikecualikan untuk mengikuti ujian dinas serta belum mencapai pangkat maksimal sesuai pendidikan dan jabatan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Calon peserta UPKP terdiri atas:
  - a. Peserta UPKP TK. I adalah PNS yang memiliki ijazah SLTP dengan pangkat Juru Muda TK.I (I/b) ke bawah atau PNS berijazah SLTA dengan pangkat Juru TK.I (I/d) ke bawah.
  - b. Peserta UPKP TK. II adalah PNS yang berijazah Diploma II dengan pangkat Pengatur Muda (II/a) ke bawah atau PNS yang memperoleh Ijazah Diploma III dengan pangkat Pengatur Muda TK.I, II/b ke bawah.



- c. Peserta UPKP TK. III untuk PNS yang memperoleh ijazah S1 atau Diploma IV dengan pangkat Pengatur TK.I (II/d) ke bawah.

## **B. PENDAFTARAN PESERTA**

1. Calon peserta Ujian Dinas dan UPKP, melakukan pendaftaran mandiri melalui link <https://tinyurl.com/UDUPKP2025> dan melaporkan diri ke satuan kerjanya paling lambat tanggal 7 Februari 2025 pukul 23.59 WIB. Satuan kerja merekapitulasi seluruh calon peserta dan didaftarkan kepada Panitia Ujian Dinas dan UPKP Kementerian Agama pada Biro Sumber Daya Manusia, dengan pengantar dari pimpinan setingkat Pimpinan Tinggi Pratama serta melampirkan rekapitulasi calon peserta ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
2. Satuan kerja merekapitulasi seluruh calon peserta dan didaftarkan kepada Panitia Ujian Dinas dan UPKP Kementerian Agama pada Biro Sumber Daya Manusia, dengan pengantar dari pimpinan setingkat Pimpinan Tinggi Pratama serta melampirkan rekapitulasi calon peserta ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

## **C. PERSYARATAN PESERTA**

Setiap calon peserta diharuskan mengunggah (upload) berkas persyaratan ke link <https://tinyurl.com/UDUPKP2025> sebagai berikut:

1. pas foto berwarna latar belakang merah dengan dimensi 3x4, file foto diberi nama sesuai dengan NIP masing-masing penulisannya tanpa spasi;
2. SK kenaikan pangkat yang terakhir;
3. SK jabatan terakhir;
4. Penilaian Kinerja PNS dan SKP Tahun 2024;
5. Ijazah pendidikan terakhir dan transkrip nilai;
6. Fotokopi SK Izin/Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kecuali penyesuaian bagi peserta yang telah memiliki ijazah sebelum menjadi PNS dengan menggunakan surat pernyataan dari pimpinan satker setingkat eselon II yang menyatakan bahwa ijazah yang diperoleh, sebelum ybs diangkat menjadi PNS (Khusus UPKP TK.III).

## **D. PEMANTAPAN KEMAMPUAN**

Untuk memantapkan kemampuan calon peserta ujian dinas diharapkan:

- a. Setiap peserta disarankan untuk menambah wawasan dengan membaca buku/materi yang terkait dengan kisi-kisi soal ujian dinas/UPKP sebagaimana lampiran VII;
- b. Setiap peserta ujian dinas tingkat II, golongan (III/d) dan peserta UPKP TK.III diharuskan menyusun karya tulis ilmiah yang sesuai dengan petunjuk penulisan karya tulis ilmiah sebagaimana terdapat dalam lampiran III pada surat edaran ini.



## E. TEKNIS PELAKSANAAN

- a. Tes Tertulis ujian Dinas dan UPKP dilaksanakan melalui daring (*online*) secara serentak dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas dan UPKP pada Kementerian Agama Jakarta;
- b. Pelaksanaan Seminar Kertas Kerja dan Tes Wawancara dilaksanakan pada satuan kerja pelaksana ujian dinas dan UPKP di seluruh Indonesia;
- c. Bagi peserta Ujian Dinas Tk. II, pelaksanaan Seminar Kertas Kerja dan Tes Wawancara dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia melalui daring (*online*);
- d. Jadwal pelaksanaan seminar kertas kerja (Karya Tulis Ilmiah) dan tes wawancara sebagaimana huruf b, ditentukan oleh panitia pada masing-masing Kanwil Provinsi/Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri setelah pelaksanaan Tes Tertulis;
- e. Penulisan Karya Ilmiah menggunakan sistematika sebagaimana pada lampiran III;
- f. Pengujian dan penilaian karya tulis ilmiah melalui seminar kertas kerja menggunakan format penilaian pada lampiran III.4, dengan aspek penilaian sebagai berikut:
  - 1).Materi Penulisan Makalah
  - 2).Teknik/sistematika Penulisan Makalah
  - 3).Penguasaan materi
  - 4).Komunikasi lisan (kemampuan memberikan jawaban atau tanggapan)
- g. Pengujian dan Penilaian ujian kapita selekta (wawancara) dilaksanakan oleh Panitia Ujian Dinas dan UPKP pada satuan kerja dengan menggunakan formulir pada lampiran IV dengan ruang lingkup materi yang diujikan:
  - 1) Misi dan Struktur Organisasi Kementerian Agama;
  - 2) Pemahaman berbagai kebijakan dalam kaitan dengan pelaksanaan Tugas Pokok Kementerian Agama dan Tugas Pokok Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
  - 3) Pelaksanaan tes Kepribadian, Minat dan Bakat dapat dilakukan melalui ujian lisan oleh Panitia UPKP atau pimpinan unit yang bersangkutan didampingi atasan langsung PNS yang bersangkutan dengan menggunakan formulir penilaian sebagaimana lampiran IV.2 dengan ruang lingkup materi diarahkan untuk menggali hal-hal sebagai berikut:
    - Apakah PNS yang bersangkutan benar-benar memiliki kepribadian, bakat dan minat yang lebih meningkat dibidang tugas jabatan/pekerjaan PNS setelah memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi sesuai ijazah yang dimiliki;
    - Apa dan bagaimanakah menerapkan materi/konsep/teori yang diperoleh dalam proses pendidikan dalam pelaksanaan tugas/jabatan/pekerjaan PNS yang bersangkutan;
    - Pemahaman dan penghayatan PNS yang bersangkutan tentang kebijaksanaan dan program serta perundang-undangan di bidang tugasnya dan materi Kode Etik Pegawai Kementerian Agama (PMA Nomor 12 Tahun 2019).



- h. Hasil penilaian ujian Seminar Karya Tulis Ilmiah dan Ujian Kepribadian, Minat dan Bakat yang telah selesai dilaksanakan agar segera disampaikan kepada Biro Sumber Daya Manusia c.q. Panitia Ujian Dinas dan UPKP Kementerian Agama paling lambat hari Jumat tanggal 21 Maret 2025.
- i. Teknis pelaksanaan Tes Tertulis Ujian Dinas dan UPKP, Seminar Kertas Kerja dan Tes Wawancara merupakan tanggung jawab panitia pelaksana Ujian Dinas dan UPKP pada satuan kerja masing dengan berpedoman pada surat edaran ini.
- j. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP, diharapkan Saudara untuk:
  - 1) Menyediakan anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut;
  - 2) Membentuk Tim yang bertugas melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan ujian; dan
  - 3) Menyediakan tempat serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan tersebut.

## **F. LAPORAN**

- 1. Panitia Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat memberikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Kepala Biro Sumber Daya Manusia secara terpadu;
- 2. Laporan UPKP meliputi:
  - a. Waktu dan tempat ujian;
  - b. Jumlah peserta ujian untuk masing-masing tingkat;
  - c. Soal ujian yang diujikan;
  - e. Daftar susunan panitia ujian;
  - f. Rekapitulasi nilai ujian setiap peserta ujian.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

^

Wawan Djunaedi



**JADWAL TES TERTULIS SECARA ONLINE  
UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT  
PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025**

No	Hari/Tgl	WIB	Ujian Dinas TK. I.	Ujian Dinas TK. II.	UPKP TK. I/II	UPKP TK. III
1	Selasa, 18 Februari 2025	08.30 - 09.00	<b>PEMBUKAAN</b>			
		09.00 -10.15	Pancasila	Pancasila	Pengetahuan Umum	Pengetahuan Umum
		10.15 - 11.30	UUD 1945	UUD 1945	Kebijakan Pemerintah	Kebijakan Pemerintah
		11.30 - 13.00	<b>ISHOMA</b>			
		13.00 - 14.15	Peraturan PerUU Kepegawaian	Peraturan PerUU Kepegawaian	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
		14.15 - 15.30	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Pengetahuan Teknis	Pengetahuan Teknis
2	Rabu, 19 Februari 2025	09.00 -10.15	Sejarah Indonesia	Sejarah Indonesia		
		10.15 - 11.30	Kebijakan Pemerintah	Kebijakan Pemerintah		
		11.30 - 13.00	<b>ISHOMA</b>			
		13.00 - 14.15	KORPRI	KORPRI		
		14.15 - 15.30	Pengetahuan Perkantoran	Fungsi Manajemen		
3	Kamis, 20 Februari 2025	09.00 -10.15	Tupoksi dan SOTK Kementerian Agama	Tupoksi dan SOTK Kementerian Agama		
		10.15 - 11.30	Peranan Agama dalam Pembangunan	Teori Kepemimpinan		
		11.30 - 13.00	<b>ISHOMA</b>			
		13.00 - 14.15		Perkembangan Politik dalam Negeri		
		14.15 - 15.30		Perkembangan Politik Luar Negeri		
4	Kamis, 27 Februari 2025	09.00 - selesai		Wawancara (Kapita Selekt)	Wawancara (Tes Kepribadian Bakat & Minat) **	
				Seminar Karya Tulis Ilmiah		Seminar Karya Tulis Ilmiah **

Catatan:

\*\* : Jadwal Pelaksanaannya ditentukan oleh masing-masing panitia daerah.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta 10710  
Telepon (021) 3813244, 3813642, 3813654, 3813658, 3813679, 3813779-3812216  
Faksimili: (021) 3503466 Situs: www.kemenag.go.id

**PETUNJUK PENULISAN DAN PELAKSANAAN SEMINAR KARYA TULIS ILMIAH  
BAGI PESERTA UJIAN DINAS TINGKAT II (Kenaikan dari Gol. III/d ke IV/a)  
DAN UPKP TINGKAT III (Penyesuaian Ijazah dari SMA, D.II, D.III ke Ijazah S1, S2 atau S3)**

**I. PETUNJUK PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH**

1. Judul kertas kerja/karya tulis diarahkan kepada penyusunan sebuah karya tulis ilmiah dengan memilih salah satu dari substansi jenis tugas yang perlu mendapat perbaikan pada bagian/bidang/subbag/seksi pada kantor/satuan unit organisasi peserta ujian dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan kerangka sebagai berikut:  
 “PELAKSANAAN TUGAS ..... “1)  
 DALAM MENINGKATKAN ..... “2)  
 Di ..... “3)

Keterangan :

- a) Ditulis substansi secara umum jenis pekerjaan dalam jabatan yang dikerjakan di tempat peserta bertugas saat ini atau jenis tugas yang dirasakan memiliki masalah dan perlu mendapat perbaikan menurut pandangan peserta ujian yang bersangkutan;
- b) Ditulis substansi program studi/materi konsentrasi yang diperoleh dengan ijazah S1 dan S2 atau S3 yang dimiliki;
- 3) Ditulis dengan nomenklatur unit kerja serendah-rendahnya tingkat eselon III.  
 Contoh: Judul Karya Tulis peserta UPKP yang bertugas pada Subbag Ortala dan Kepegawaian pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi A yang memperoleh ijazah S1 Administrasi Negara.

**PELAKSANAAN TUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS PADA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI A”**

Contoh : Judul Karya Tulis peserta UPKP yang bertugas pada Madrasah Ibtidaiyah Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur yang memperoleh ijazah S1 Pendidikan Bahasa Indonesia

**“PELAKSANAAN TUGAS GURU BIDANG STUDI BAHASA INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL IMAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR”.**

2. Judul kertas kerja/karya tulis ditentukan oleh peserta dan harus mendapat persetujuan oleh Atasan Langsung peserta ujian dinas yang bersangkutan;
3. Bagi Peserta Ujian Dinas TK. II, pemilihan Judul disesuaikan dengan program kerja/program prioritas masing-masing sesuai dengan jabatannya;
4. Sistematika Kertas Kerja/Karya Tulis disusun sebagai berikut:
  - a. Bagian awal terdiri atas:
    - 1) Halaman Judul/Cover
    - 2) Tanda Pengesahan
    - 3) Kata Pengantar
    - 4) Daftar Isi
  - b. Bagian Batang Tubuh, terdiri atas :
 

BAB I PENDAHULUAN

    - A. Latar belakang
    - B. Tugas pokok dan fungsi satuan kerja
    - C. Identifikasi Masalah



- D. Rumusan Masalah
- E. Pokok Masalah
- F. Kerangka Berfikir
- G. Sistematika Penulisan
- BAB II FAKTA DAN MASALAH
  - A. Keadaan sekarang
  - B. Keadaan yang diinginkan
- BAB III P E M B A H A S A N
  - A. Analisis
  - B. Pemecahan Masalah
- BAB IV P E N U T U P
  - A. Kesimpulan
  - B. S a r a n
  - C. I m p l i k a s i
  - D. Daftar Pustaka.

5. Proses penyusunan karya tulis ilmiah dilakukan sebelum ujian dilaksanakan dan pada waktu ujian dinas/UPKP tertulis, setiap peserta telah menyelesaikan dan menggandakan karya tulis ilmiah dimaksud **sebanyak 5 rangkap** dengan rincian 2 rangkap untuk tim penguji, 1 rangkap untuk moderator, 1 rangkap untuk kelompok seminar dan 1 rangkap untuk arsip panitia ujian dinas/UPKP, dengan menggunakan **kertas A4** dan disampaikan kepada Panitia Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) setempat untuk selanjutnya dilakukan pengujian dan penilaian melalui seminar pada waktu yang telah ditetapkan.

## II. PETUNJUK PELAKSANAAN SEMINAR KARYA TULIS ILMIAH.

1. Karya tulis ilmiah yang disusun oleh masing-masing peserta Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) diseminarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sebelum dilakukan seminar, Panitia Ujian Dinas/UPKP menyerahkan kertas kerja/karya tulis peserta kepada moderator/narasumber untuk dilakukan penilaian tentang teknis penulisan, materi penulisan, penguasaan materi dan komunikasi lisan;
  - b. Seminar karya tulis ilmiah bagi peserta ujian dinas di setiap provinsi dapat dilakukan secara terpadu antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Balai Diklat Keagamaan, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)
  - c. Lama waktu pelaksanaan seminar setiap kertas kerja/karya tulis dapat disesuaikan menurut situasi dan kondisi, dengan pertimbangan objektivitas dan logis setiap bahasan/topik dapat dilaksanakan antara 20 – 30 menit, dengan alokasi waktu sebagai berikut :
 

1. Penyajian	: 5 menit
2. Pembahasan oleh Penguji I dan II	: 10 menit
3. Tanggapan dari peserta seminar lainnya	: 5 menit
4. Jawaban Penyaji atas tanggapan penguji dan peserta seminar	: 10 menit
2. Aspek yang dinilai selama Seminar Kertas Kerja/Karya Tulis:
  - a. Sebelum dilakukan seminar, moderator/narasumber melakukan penilaian yang berkaitan dengan materi penulisan dan teknis penulisan kertas kerja/karya tulis tiap peserta ujian;
  - b. Pada waktu seminar, dilakukan penilaian atas:
    - 1) Penguasaan materi dalam penyajian dan memberi jawaban atas pembahasan kertas kerja/karya tulis peserta seminar;
    - 2) Komunikasi lisan:
      - Keaktifan bertanya, memberikan pembahasan/saran dalam seminar.
      - Prakarsa, analisa, dan pemecahan masalah.
3. Penentuan Penguji dan Moderator dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas/UPKP setempat dengan ketentuan terdiri dari Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), atau Biro Sumber Daya Manusia.
4. Seminar Karya Tulis Ilmiah bagi peserta Ujian Dinas TK. II diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia melalui daring (online) secara serentak.



4. Hasil penilaian karya tulis ilmiah disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran III.4, ditandatangani oleh tim penguji dan diketahui oleh ketua panitia pelaksana, serta ***softcopynya disusun dalam bentuk program microsoft excel***. Hasil karya tulis ilmiah tersebut beserta softcopynya disampaikan pada Kementerian Agama Pusat melalui Bagian Pemetaan dan Pengelolaan Kompetensi ASN Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Agama paling lambat pada hari **Jumat** tanggal **21 Maret 2025**.

Jakarta, 20 Januari 2025  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia  
Selaku Panitia Ujian Dinas/UPKP  
Kementerian Agama Tahun 2024

\$

Wawan Djunaedi



# KARYA TULIS

## UJIAN DINAS TINGKAT II

.....  
.....  
.....

### OLEH

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Jabatan : .....
4. Kelompok : .....
5. Nomor Ujian : .....

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Ujian Dinas Tingkat II  
Kementerian Agama Tahun Anggaran 2025

**BIRO SUMBER DAYA MANUSIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERAIAN AGAMA**  
**TAHUN 2025**



**KARYA TULIS**  
**UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP)**  
**TINGKAT III**

PENINGKATAN PELAKSANAAN TUGAS (GURU/JFT/JFU)  
.....DALAM MENINGKATKAN  
..... PADA  
.....

**OLEH**

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Jabatan : .....
4. Kelompok : .....
5. Nomor Ujian : .....

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian  
Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tingkat III Kementerian Agama  
Tahun Anggaran 2025

**BIRO SUMBER DAYA MANUSIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERAIAN AGAMA**  
**TAHUN 2025**



## LEMBAR PENGESAHAN

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Judul : .....

Karya Tulis Ilmiah tersebut di atas telah **disahkan dan disetujui** untuk diajukan dalam Seminar Karya Tulis Ilmiah Peserta Ujian Dinas Tingkat II/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat III\* pada Kementerian Agama Provinsi .....\*\* Tahun Anggaran 2025.

....., 27 Februari 2025  
Kepala .....  
(Atasan langsung ybs)

.....  
NIP. ....

Catatan :

\* Coret yang tidak perlu

\*\* Diisi sesuai dengan satuan kerjanya masing-masing



**LEMBAR PENILAIAN SEMINAR KARYA TULIS ILMIAH  
 PESERTA UJIAN DINAS TK. II DAN UPKP TK. III  
 PADA KEMENTERIAN AGAMA  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Hari/Tanggal : .....

Satuan Kerja : .....

Tempat Pelaksanaan : .....

No.	Nama/NIP	Nomor Ujian	Nilai Aspek				Jumlah	Nilai Akhir Rata-rata	Ket
			Materi Penulisan	Teknik Penulisan	Pengusaan Materi	Komunikasi Lisan			
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
dst									

....., 27 Februari 2025

Moderator

.....  
 NIP. ....

Penguji Utama

Penguji Pendamping

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

Mengetahui;  
 Panitia Ujian Dinas dan UPKP  
 Pada Kementerian Agama Provinsi .....,  
 Ketua,

.....  
 NIP. ....





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta 10710  
Telepon (021) 3813244, 3813642, 3813654, 3813658, 3813679, 3813779-3812216  
Faksimili: (021) 3503466 Situs: www.kemenag.go.id

**KETENTUAN PELAKSANAAN UJIAN WAWANCARA  
BAGI PESERTA UJIAN DINAS TK. II DAN PESERTA UPKP  
PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025**

1. Peserta yang diwajibkan untuk mengikuti ujian wawancara adalah sebagai berikut:
  - a. Peserta Ujian Dinas Tingkat II, mengikuti Ujian Kapita Selektal/lisan
  - b. Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat I, II dan III, mengikuti Ujian Lisan/Tes Kepribadian, Bakat dan Minat.
2. Ruang lingkup Materi yang diujikan adalah;
  - a. Untuk Peserta Ujian Dinas Tingkat II
    - 1). Misi dan Struktur Organisasi Kementerian Agama;
    - 2). Pemahaman tentang berbagai kebijakan dalam kaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pokok Kementerian Agama dan Tugas Pokok Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
  - b. Untuk Peserta UPKP Tingkat I, II dan III
    - 1).Menggali apakah Bakat, Minat dan Kepribadian, yang dimiliki pejabat /pegawai yang bersangkutan telah sesuai dengan tingkat pendidikan/ijazah yang diperolehnya;
    - 2).Menggali kemampuan aplikasi materi/teori yang diperoleh selama proses pendidikan dalam pelaksanaan tugas/jabatan/pekerjaan PNS yang diperoleh.
    - 3).Pemahaman dan penghayatan PNS yang bersangkutan tentang kebijakan dan program serta perundang-undangan dalam kaitan dengan bidang tugasnya dan materi Kode Etik Pegawai Kementerian Agama (PMA Nomor 12 Tahun 2019).
3. Penentuan Penguji utama dan pendamping dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas/UPKP setempat dengan ketentuan terdiri dari Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan PTKN.
4. Ujian Kapita Selektal bagi peserta Ujian Dinas TK. II dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025 melalui daring (online) oleh Biro Sumber Daya Manusia secara serentak.
5. Hasil penilaian tes lisan/wawancara disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran 12.a, ditandatangani oleh tim penguji dan diketahui oleh ketua panitia pelaksana, serta dilampirkan **softcopynya dalam bentuk program microsoft excel**. Hasil Tes Lisan/wawancara dan softcopynya, agar disampaikan pada Kementerian Agama Pusat melalui Bagian Pemetaan dan Pengelolaan Kompetensi ASN Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Agama paling lambat pada hari **Jum'at tanggal 20 Maret 2025**.

Jakarta, 20 Januari 2025

Kepala Biro Sumber Daya Manusia  
Selaku Panitia Ujian Dinas/UPKP  
Kementerian Agama Tahun 2025,

^

Wawan Djunaedi



**DAFTAR NILAI UJIAN LISAN**  
**UJIAN KAPITA SELEKTA/WAWANCARA BAGI PESERTA UJIAN DINAS TK.II**  
**DAN TES BAKAT, MINAT & KEPERIBADIAN BAGI PESERTA UPKP**  
**PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2025**

Hari/Tanggal : ..... Tempat Pelaksanaan : .....  
Waktu : .....  
Penguji Utama : ..... Penguji Pendamping : .....  
Nama/NIP : ..... Nama/NIP : .....  
Pangkat/Gol : ..... Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : ..... Jabatan : .....

No.	Nama/NIP	Nomor Ujian	Nilai		Jumlah	Rata-rata	Ket
			Penguji I	Penguji II			
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
dst							

....., 27 Februari 2025

Moderator

.....  
NIP. ....

Penguji Utama

Penguji Pendamping

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Mengetahui;  
Panitia Ujian Dinas dan UPKP  
Pada Kementerian Agama Provinsi .....  
Ketua,

.....  
NIP. ....





## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### TATA TERTIB

#### PELAKSANAAN TES TERTULIS UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2025

1. Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat wajib hadir di tempat ujian paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai;
2. Peserta ujian harus membawa:
  - a. Laptop atau Handpone yang berbasis Android;
  - b. Menyiapkan Paket Data untuk masuk dalam aplikasi Ujian Online;
  - c. Pulpen/Pensil.
3. Peserta ujian harus menempati tempat duduk yang telah ditetapkan oleh panitia;
4. Peserta ujian wajib menandatangani daftar hadir sesuai dengan nomor, tingkat, dan jenis ujian yang diikutinya;
7. Peserta ujian tidak diperkenankan untuk membuka aplikasi Ujian secara *online* sebelum dipersilahkan oleh panitia pelaksana untuk memulai ujiannya.
8. Peserta wajib mengisi dengan lengkap biodata yang terdapat dalam format ujian secara online dan menjawab soal ujian sesuai dengan jenis dan jenjang ujian yang diikutinya;
8. Peserta Ujian hanya boleh mengajukan pertanyaan sebelum ujian dimulai, selama ujian berlangsung dilarang mengajukan pertanyaan secara terbuka dan langsung;
9. Setiap peserta tidak diperkenankan berdiskusi/ bekerjasama dengan pengawas atau sesama peserta selama ujian berlangsung;
10. Selama ujian berlangsung peserta tidak diperkenankan membawa tas, buku ataupun Catatan kedalam ruangan ujian;
11. Jika waktu yang disediakan telah berakhir, peserta harus segera menghentikan pekerjaannya dan keluar ruangan ujian dengan meninggalkan ruang ujian dengan tenang

Jakarta, 20 Januari 2025  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia  
Selaku Ketua Panitia Ujian Dinas/UPKP  
Kementerian Agama Tahun 2025,

\$

Wawan Djunaedi



## KISI-KISI SOAL UJIAN DINAS DAN UPKP

1. Sejarah lahirnya Pancasila, Tokoh-tokoh lahirnya Pancasila serta nilai dan peranan Pancasila;
2. Pendapat para ahli tentang Pancasila;
3. Undang-Undang Dasar 1945;
4. Peraturan-peraturan yang terkait dengan Kepegawaian (ASN);
5. Peraturan Menteri Agama yang terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, baik Pusat maupun Daerah;
6. Materi tentang KORPRI, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI, Hasil-hasil Musyawarah Nasional KORPRI yang terbaru;
7. Buku Pelajaran Bahasa Indonesia Tingkat SLTP dan SLTA;
8. Tata aturan persuratan;
9. Kaidah Penulisan yang baik dan benar;
10. Sejarah Nasional maupun Dunia internasional;
11. Kebijakan Pemerintah dan Tata Kelola Pemerintahan;
12. Pengetahuan Teknis dalam Perkantoran;
13. Pengetahuan Umum

Jakarta, 20 Januari 2025  
Kepala Biro Sumber Daya Manusia  
Selaku Ketua Panitia Ujian Dinas/UPKP  
Kementerian Agama Tahun 2025,

#

Wawan Djunaedi

